#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia kesehatan atau ilmu kedokteran sekarang ini telah memberikan dampak yang besar bagi tingkat harapan hidup manusia. Perkembangan dalam ilmu kedokteran ini salah satunya adalah perkembangan dalam menangani penyakit. Dalam beberapa kasus ada penyakit yang bisa disembuhkan dengan hanya pemberian obat dan ada penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan secara khusus dan rumit. Salah satu contoh dari perkembangan ilmu kedokteran dalam menangani penyakit ialah adanya tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor (orang yang memberikan organ tubuh) dan resipien (pasien yang membutuhkan organ tubuh). (Cecep T, 2014).

Transplantasi merupakan salah satu cara penanganan penyakit yang semakin berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi cara transplantasi maupun jumlah pasien yang membutuhkannya. Transplantasi tidak hanya mengalami peningkatan di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Meningkatnya penggunaan metode transplantasi tentu mendesak perlunya suatu hukum yang menaunginya. Oleh karena itu sudah sewajarnya tranplantasi mendapat perhatian khusus dalam aspek hukumnya. (Cecep T, 2014).

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan, dan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulai dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Namun karena adanya alasan pengecualian hukuman, atau paham melawan hukum secara material, perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana, dan dapat dibenarkan. Pasal-pasal tentang transplantasi dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 1981 pada hakikat nya telah

mencakup etik, terutama mengenai dilarangnya memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya.

Dalam Kamus Kedokteran DORLAND dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari transplantation (trans- + plantation) yang artinya adalah pencangkokan jaringan yang diambil dari tubuh pasien itu sendiri atau dari tubuh pasien yang lain, disebut juga graft, grafting, dan transplant. Adapun transplant berarti 1) menstransfer jaringan dari satu bagian ke bagian lain 2) organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain. Menurut World Health Organization (WHO), Transplantasi ialah pemindahan (engraftment) sel manusia, jaringan atau organ tubuh pendonor kepada penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi tubuh yang hilang (World Health Organization, 2017). Dari beberapa pengertian di atas, sebenarnya memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu pemindahan organ organ atau jaringan dari tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya dalam rangka pengobatan atau penyempurnaan kondisi sebelumnya. Dalam dunia kedokteran pemberian organ disebut donor, dan penerima organ disebut resipien, sedangkan organ itu sendiri disebut graft atau transplant. Transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan dengan cara lainnya mengalami kegagalan. (Kartono Mohamad, 1992) Transplantasi organ adalah operasi bedah dimana organ yang telah rusak dalam tubuh manusia diganti dengan organ yang baru. Organ adalah massa sel dan jaringan khusus yang bekerja sama untuk melakukan fungsi dalam tubuh, contoh nya adalah Hati. Hati terdiri dari jaringan dan sel-sel Hati yang bekerja sama untuk melakukan fungsi metabolisme tubuh (ahc.umn.edu).

Adapun dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: Pertama, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. (Cecep T, 2014).

Meningkatnya permintaan allograft transplantasi hati tidak sesuai dengan pasokan organ donor yang ada, dan allograft hati yang ukurannya cocok pun jarang ditemukan. Akibat ketidakseimbangan ini, setiap tahun hampir 3000 pasien meninggal di Amerika Serikat karena menunggu transplantasi hati sesuai antrian daftar tunggu nasional. Menurut data US, jumlah pasien anak pada daftar tunggu untuk transplantasi hati meningkat dari tahun 1996 sampai 2001, kemudian menurun sampai 2005. Terdapat 462 pasien anak pada daftar tunggu untuk hati baru di AS pada tahun 2005, dan 136 di antaranya (29%) adalah remaja (11 tahun atau lebih).

Jumlah pasien yang membutuhkan transplantasi hati saat ini melebihi pasokan organ donor yang ada. Menurut Badan Pemerintah Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat, Organ Procurement and Transplantation Network, pada bulan Januari 2017, terdapat 14.450 pasien sedang menunggu transplantasi hati. Meskipun mempunyai upaya lain untuk meningkatkan pasokan organ yang tersedia, yaitu dari donor yang telah meninggal, jumlah total transplantasi hati tetap cukup konstan pada 6.200-6400 transplantasi hati per tahun selama 10 tahun terakhir. Akibatnya banyak pasien yang meninggal karena menunggu antrian transplantasi hati. (Jonathan P Roach, et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M.M.D. Dutra, pada mahasiswa kedokteran di Federal University of Bahia, Brazil. Responden

adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani studi dari tingkat pertama hingga tahun ke 6, berjumlah 779 dari 1001 mahasiswa. Responden diberikan kuesioner yang berisikan variable demografis (usia, jenis kelamin, tahun ajaran, agama), pertanyaan mengenai pengetahuan berhubungan dengan permasalahan transplantasi (undang-undang transplantasi, transplantasi organ, definisi kematian), dan sikap terhadap menyetujui donasi organ. Dari hasil diskusi, bahwa mayoritas mahasiswa fakultas kedokteran memberikan sikap yang positif terhadap donasi organ dan transplantasi, tetapi masih membutuhkan banyak informasi dan edukasi mengenai permasalahan, karena tingkat pengetahuan mengenai transplantasi organ, definisi kematian, dan undang-undang yang mengatur transplantasi di Brazil masih rendah. (Dutra, 2004).

Ilmu pengetahuan sudah dijelaskan dalam alquran dan hadits. Allah swt berfirman:

Artinya, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Q.S Al-Alaq [96]:1).

Selain dikemukakan dalam Al-Quran, tuntutan untuk mencari ilmu yang bahkan diwajibkan juga disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. Dalam Sunan-nya, Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda,

Artinya, "Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)."

Islam mewajibkan umatnya menjadikan dirinya masing-masing sebagai individu-individu yang berilmu (pengetahuan) sebelum melakukan apa pun. Sekaligus juga menjadikan pengetahuan sebagai pemimpin dan

penuntun perbuatan. Dalam al-Hulliyyah, Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi agung saw, Muaz bin Jabal, berkata, "Ilmu pengetahuan sebagai pemimpin, sementara amal perbuatan sebegai pengikutnya." (Ranuwijaya, U. 2007).

Pengetahuan merupakan hasil dari "tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, intelegensi, lingkungan, social budaya dan ekonomi, pendidikan, informasi / media massa, dan pengalaman. (Notoatmodjo, 2005).

Sikap merupakan kecenderungan individu untuk memahami, merasakan, bereaksi dan berperilaku terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari interaksi komponen kognitif, afektif dan konatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Sikap didefinisikan sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis (Azwar, 2007).

Dalam perspektif islam, transplantasi organ merupakan ijtihad, yaitu tidak adanya hadist yang jelas mengenai transplantasi. Sehingga menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan dan peneliti muslim. Pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 pendapat yaitu pendapat yang menerima dan menolak transplantasi. Transplantasi jantung, hati, pankreas hanya dapat dilakukan jika donor sudah meninggal. (Atighetchi, D. 2007).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SIKAP TENTANG TRANSPLANTASI HATI PADA

# MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI JAKARTA ANGKATAN 2016.

#### 1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Tingkat Pengetahuan mengenai transplantasi tidak selalu berkorelasi dengan sikap keinginan untuk donasi organ. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi hati pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2016.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

- Apakah tingkat pengetahuan mempengaruhi sikap mengenai transplantasi hati pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2016?
- 2. Bagaimana pandangan islam mengenai hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap transplantasi hati pada mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Yarsi 2016?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi hati dikalangan mahasiswa fakultas kedokteran angkatan 2016 dan pandangan islam mengenai transplantasi hati.

### 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a) Mahasiswa: Menambah pengetahuan mahasiswa tentang transplantasi dan diharapkan penulisan skripsi ini sebagai sumber informasi dan menjadi acuan untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b) Peneliti kesehatan: Menambah wawasan peneliti dalam bidang kedokteran mengenai transplantasi hati.
- c) Pemerintah: memberikan informasi dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai transplantasi hati.